

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 24/05/2022, Diperbaiki: 03/06/2022, Diterbitkan: 03/06/2022

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS (Studi Kasus Pada Unit PPA Polres Padang Panjang)

Cepi Noval

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: cepinovalcn@gmail.com**Corresponding Author: Cepi Noval**

ABSTRACT

The obligation of restorative justice in children's cases is a necessity for investigators. This is confirmed in Article 5 of the SPPA Law. However, in its implementation it encountered challenges, especially at the investigation level, such as the case of the persecution that occurred at the Nurul Ikhlas Islamic Boarding School as reported by the police report LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto. In order to realize restorative action, investigators received a confession from the victim's family. Although the application of the principle of restorative justice is a must for law enforcement in the interests of children, it cannot be denied that there are still weaknesses in its implementation. The application of the principle of restorative justice in the investigation of criminal acts in the police report number LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto, investigators apply the principle of restorative justice to the investigation by involving the TP2TPA for legal services. Furthermore, at the investigation stage, they did not detain the perpetrator and approached the victim's family to accept the offer from the child perpetrator even though he received a reply. Obstacles in applying restorative justice at the investigation level consist of juridical constraints, namely: the application of the principles of restorative justice through the diversion model and cannot be applied to all criminal acts, depending on the threat of criminal and not criminal acts and there is a written agreement from the reporting party. Non-juridical constraints are that investigators have not acted as mediators at the time of the dialogue between the parties and the view of restorative justice by the community and the culture that punishment is retaliation for perpetrators of criminal acts is still attached.

Keywords: Application, Principles, Restorative Justice, Crime of Abuse, Children

ABSTRAK

Kewajiban mengedepankan keadilan restoratif pada perkara anak merupakan keniscayaan bagi penyidik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU SPPA. Namun dalam pelaksanaannya menemui tantangan, khususnya ditingkat penyidikan seperti pada kasus penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas sebagaimana laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif oleh penyidik mendapat penolakan oleh keluarga korban. Meskipun penerapan prinsip keadilan restoratif merupakan keharusan bagi penegak hukum demi kepentingan anak, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penganiayaan dalam laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto, penyidik menerapkan prinsip keadilan restoratif pada tahapan penyelidikan dengan melibatkan pihak TP2TPA guna memberikan pelayanan bantuan hukum. Selanjutnya pada tahap penyidikan tidak menahan pelaku anak serta mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga korban guna bersedia menerima santunan dari keluarga pelaku anak meskipun mendapat penolakan. Kendala penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penyidikan terdiri dari kendala yuridis dan non yuridis yaitu: kendala yuridis, penerapan prinsip keadilan restoratif melalui model diversifikasi tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, melainkan tergantung ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana serta ada kesepakatan damai tertulis dari pihak pelapor. Kendala non yuridis yaitu belum adanya kompetensi penyidik sebagai mediator pada saat pelaksanaan dialog para pihak dan beda pandangan tentang keadilan restoratif oleh masyarakat serta budaya bahwa pidana sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana masih melekat.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.¹

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konteks yang dimaksudkan adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan

¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 14

hukum dengan harapan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Salah satunya dengan jalan mengadakan diversifikasi, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa:

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berbicara konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dengan kata lain mengedepankan solusi perdamaian yang mana upaya masing-masing pihak dalam hal ini baik pelaku maupun korban untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu penyelesaian perkara pidana.²

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Namun diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.³

Hadirnya *restorative justice* dalam hukum pidana adalah mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remedium, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, mahal dan penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas?
2. Apa kendala penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan

² Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, ISSN 1978-5186, Vol. 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 255.

³ Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, Jurnal Rechts Vinding, Jakarta, 2016, hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm. 62.

studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas

Fakta dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan, maka mengacu pada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa mengacu pada teori keadilan, maka prinsip keadilan restoratif pada tahap penyidikan hanya dapat dilakukan pada tataran hukum formil yaitu tindakan penyidik dalam memproses suatu permasalahan hukum.

Namun tidak menjangkau pada tujuan prinsip keadilan restoratif. Dimana terdapat penolakan santunan yang diberikan oleh pihak keluarga pelaku anak terhadap keluarga korban, yang mana terdapat pemahaman hukum oleh keluarga korban bahwa apabila uang santunan itu diterima maka dapat menghentikan proses hukum bagi pelaku anak tersebut.

Selanjutnya kaitan dengan teori kebijakan kriminal, maka penerapan prinsip keadilan restoratif ditingkat penyidikan, maka penyidik sebatas menawarkan pilihan bagi para pihak. Sebab kewenangan penyidik dibatasi pada batasan ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Dimana dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun, meskipun pelaku anak bukan tergolong residivis atau mengulangi tindak pidana. Dari kacamata peneliti, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian pihak Pondok Pesantren dan kenakalan anak atas pelampiasan adanya kehilangan benda-benda milik santri yang selama ini tidak dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh penyelenggara Pondok Pesantren.

Kemudian kaitan dengan teori keadilan restoratif yang merupakan suatu terobosan dimana digunakan untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional dengan mengedepankan pemulihan pada korban bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut bukan dengan melakukan pembalasan. Maka pada tingkat penyidikan penerapan prinsip keadilan restoratif hanya pada upaya mempertemukan pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku anak.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan penyidik menjelaskan bahwa upaya mempertemukan telah dilakukan bahkan melalui pimpinan Satreskrim juga telah dilakukan untuk mengadakan pendekatan kepada keluarga korban. Namun pihak keluarga korban tetap menolak kasus ini diselesaikan diluar pengadilan, dengan pertimbangan bahwa sebesar apapun diberikan santunan tidak mengembalikan nyawa anak kembali dan atas luka yang diderita oleh anak korban telah berhari-hari dianiaya oleh pelaku anak.

Secara filosofis tugas Polri dan Penegak Hukum lainnya di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata penegakan undangundang (legisme hukum). Karenanya menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat haruslah dilakukan terutama oleh

hakim saat memeriksa dan memutus perkara. Namun dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, penyidik juga harus memperhatikan elemen-elemen penting dalam bertindak manakala pada sebuah kasus memiliki karakteristik dimana kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana dan melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar keadilan restoratif adalah memprioritaskan penyembuhan dan pemulihan korban untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara ikhlas untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dengan jalan dialog antara korban dan pelaku serta keluarganya untuk mencapai pemahaman masalah.

Sehingga ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan melalui proses musyawarah. Pelaku anak harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang. Keberhasilan ini harus didukung oleh masyarakat dengan cara turut membantu mengintegrasikan tujuan untuk kebaikan korban maupun pelaku.

Merujuk dari analisis terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Padang Panjang, maka dapat dikatakan bahwa telah dilaksanakan dalam tahapan, penyelidikan dengan melibatkan pihak TP2TPA dari Tanah Datar sebagai pembimbing kemasyarakatan dan pada tahap penyidikan tidak melakukan penahanan serta mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga korban guna bersedia menerima santunan dari pihak keluarga pelaku meskipun mendapat penolakan.

Kendala Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Tersebut

1. Kendala yuridis

Perkara pada laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto, tidak dapat dijalankan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun. Disisi lain rentang waktu dalam menjalankan upaya diversifikasi memiliki batasan yang relatif singkat dimana diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 29 ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Pasal 29 ayat (2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Pasal 29 ayat (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Pasal 29 ayat (4) Dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam perkara tersebut, tidak dilakukan penahanan sehingga dengan jumlah pelaku anak yang banyak dan berdomisili diluar wilayah hukum penyidik atau diluar Kota Padang Panjang, sehingga upaya pendekatan oleh penyidik terhadap masing-masing pihak kesulitan

untuk menentukan waktu dan tempat agar dapat bersama-sama bertemu guna mengupayakan perdamaian.

Kemudian didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, terdapat syarat yang wajib dipenuhi dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Dimana terhadap pelaksanaan prinsip keadilan restoratif terdapat pedoman bahwa langkah tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial. Upaya pendekatan prinsip keadilan restoratif mewajibkan adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

Merujuk dari surat edaran Kapolri tersebut, maka dalam perkara meskipun telah diupayakan pendekatan oleh penyidik terhadap keluarga korban guna bersedia menerima santunan dari pihak keluarga pelaku anak. Sehingga pernyataan damai tersebut tidak pernah ada dan perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat yang meminta agar diproses secara hukum tanpa adanya perdamaian.

Maka prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kesepakatan damai dalam bentuk surat pernyataan tidak terpenuhi dalam perkara tersebut. Mengingat dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan:

- a. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak.
- b. Jenis tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.
- c. Penolakan dari pihak korban untuk menerima santunan dari keluarga pelaku anak.

Pada dasarnya dalam mencapai keadilan restoratif, melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui keadilan restoratif maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban, namun dalam perkara tersebut tidak dapat terwujud. Disamping itu pada penerapan prinsip keadilan restoratif melalui model diversifikasi tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, melainkan tergantung ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana serta ada kesepakatan damai tertulis dari pihak pelapor.

2. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, khususnya pada laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto dari hasil penelitian terdapat kendala dimana minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan keadilan restoratif. Hal tersebut terbukti adanya penolakan santunan yang diberikan oleh pihak keluarga pelaku anak kepada keluarga korban, dengan anggapan bahwa apabila diterima santunan tersebut maka menghentikan proses hukum bagi pelaku.

Selanjutnya, yang termasuk kendala non yuridis ialah terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga perduli anak yang konsen terhadap permasalahan anak di Kota Padang Panjang. Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak penyidik Unit PPA Satreskrim

Polres Padang Panjang, menyebutkan bahwa sebelumnya belum ada kerjasama antara penyidik dengan lembaga swasta yang fokus terhadap anak. Hubungan kerja hanya sebatas manakala ada kasus terjadi dan belum adanya kegiatan bersama dalam rangka sosialisasi terkait permasalahan anak di Kota Padang Panjang.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebagai pemicu terjadinya penganiayaan tersebut adalah ketidak pekaan pihak pondok Pesantren terhadap aktifitas santri ketika berada didalam asrama. Sehingga aksi kekerasan tersebut tidak terdeteksi lebih awal agar terhindar adanya korban jiwa atas peristiwa tersebut. Disisi lain tanggungjawab orangtua sangatlah minim ketika anak sudah dititipkan atau disekolahkan ke pada Pihak Pesantren, maka peran orangtua tidak maksimal. Sebab semua urusan perkembangan anak diserahkan dan menjadi tanggungjawab Pondok Pesantren.

Dari hasil wawancara dengan penyidik dalam mengatasi kendalakendala dalam penerapan prinsip keadilan restoratif khususnya diwilayah hukum Polres Padang Panjang adalah dengan memaksimalkan unit Kabtimmas untuk mensosialisasikan prinsip keadilan restoratif dan meningkatkan kualitas penyidik dengan mengikutsertakan pelatihan khusus dalam penanganan perkara anak sehingga dapat menjadi penyidik dan juga mampu menjadi mediator dalam perkara anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

Selanjutnya, belum adanya kompetensi penyidik sebagai mediator pada saat pelaksanaan dialog para pihak dan beda pandangan tentang keadilan restoratif oleh masyarakat serta budaya bahwa pidana sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana masih melekat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/05/II/SPKT II/2019/Sek X Koto, penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Padang Panjang, telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dimulai pada tahapan penyelidikan dengan melibatkan pihak TP2TPA dari Tanah Datar sebagai pembimbing kemasyarakatan dan pada tahap penyidikan tidak melakukan penahanan serta mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga korban guna bersedia menerima santunan dari pihak keluarga pelaku meskipun mendapat penolakan.
2. Kendala penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, terdapat kendala yuridis yaitu penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara anak tidak serta merta pada semua tindak pidana melainkan tergantung pada bentuk ancaman pidana dan apabila ada kesepakatan damai tertulis dari pihak pelapor. Kemudian terdapat kendala non yuridis yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang keadilan restoratif dan terbatasnya kompetensi penyidik sebagai mediator guna mengupayakan kesepakatan demi terwujudnya penyelesaian perkara

dengan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Selanjutnya upaya dalam menanggulangnya dilakukan dengan memaksimalkan unit Kabtimmas untuk mensosialisasikan keadilan restoratif dan meningkatkan kualitas penyidik dengan mengikutsertakan pelatihan khusus dalam penanganan perkara anak sehingga dapat menjadi penyidik yang mampu menjadi mediator dalam perkara anak di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983,
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993
- Setyowati Irma Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990,
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM- PTHAEM, Jakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002,
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, Jurnal Rechts Vinding, Jakarta, 2016,

Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, ISSN 1978-5186, Vol. 8 No. 2, April-Juni 2014,